

Tanggung Jawab Dan Etika Profesi Dokter Dalam Bidang Hukum

Oleh: Mas'ud Idris

Abstract

The increasing of public knowledge about law and height of rights and obligations awareness every citizen makes health personnel must take care when doing health service to public. Health personnel must obey legislation applied, that later doesn't get demand from patient in the event of undesirable situation.

Medical conceived of a profession that is a activity that gives service and containing two element namely: Firstly, Applies a knowledge set that systematically structured to certain problems. Second, Problems has big relevance in the relationship with public fundamental values.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Etika, Profesi, Dokter, Hukum.

Pendahuluan

Sejak perwujudan sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui serta mengetahui adanya beberapa sifat mendasar yang melekat secara mutlak pada diri seorang dokter yang baik dan bijaksana yaitu kemurnian niat, kesanggupan kerja, kerendahan hati serta integritas ilmiah dan sosial yang tidak diragukan. Etik kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas norma-norma etik yang mengatur hubungan manusia umumnya, dan memiliki azas-azasnya dalam filsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus menerus.

Di Indonesia azas-azas itu adalah Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-unadang Dasar 1945 sebagai landasan struktural. Tanpa mengurang makna dan arti sesungguhnya dari Kode Etik Kedokteran Indonesia yang telah menjadi keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 434/MEN.KES/SK/X1983

tanggal 28 Oktober 1983, dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keseluruhan ilmu kedokteran.

Pada jaman yang kian berkembang ini telah banyak terjadi berbagai macam kasus yang memperburuk nama baik dokter. Beberapa di antaranya mungkin dikarenakan oleh sikap dan perilaku seorang dokter dalam menghadapi dan melayani pasiennya. Oleh karena itu, dalam bertugas dan bekerja, seorang dokter memerlukan suatu etika untuk menjalankan profesinya. Agar dapat tercapai suatu keserasian, kecocokan dan komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien dan lingkungannya.

Hakikat praktik kedokteran dalam pengertian luas adalah perwujudan idealisme dan spirit pengabdian seorang dokter, sebagaimana diikrarkan dalam sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia. Dengan adanya organisasi

IDI, mudah-mudahan dapat meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan profesi kedokteran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Saat ini profesi kedokteran dan pelayanan kesehatan telah menjadi sasaran kritik dan sorotan media massa, terutama setelah adanya kasus-kasus yang melibatkan hubungan antara dokter dan pasien. Paling segar dalam ingatan kita saat ini adalah kasus Prita Mulyasari. Prita harus mendekam dalam penjara akibat e-mail kepada teman-temannya yang berisikan keluh kesahnya tentang pengalamannya di Rumah Sakit Omni tersebar luas di dunia maya. Kasus Prita menunjukkan hubungan antara dokter dan pasien yang kurang lancar dan komunikasi yang kurang baik sehingga menimbulkan kesalahpahaman pasien terhadap dokter yang menanganinya.

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan tingginya kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara membuat tenaga kesehatan harus berhati-hati ketika melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tenaga kesehatan harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku, agar di kemudian hari tidak mendapatkan tuntutan dari pihak pasien apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Bahkan tenaga kesehatan (dokter /dokter gigi, bidan, perawat dll) akan mendapatkan hak perlindungan hukum apabila telah menjalankan profesi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sungguh malang nasib para dokter yang menjalankan profesinya yang mulia. Di satu sisi profesi ini bukan pelaku usaha karena tujuannya bukanlah untuk mencari keuntungan semata. Profesi ini hanya memperoleh "penghargaan" atas upayanya dalam menyembuhkan pasien. Namun disisi lain ada resiko besar yang dihadapinya apabila dalam usahanya untuk menyembuhkan pasien. Entah karena takdir atau karena kelalaiannya (*human error*). Apalagi, bila tindakannya tersebut dinilai tergolong malpraktek medik, sehingga dia harus menghadapi tuntutan, baik perdata atau pidana.

Tentunya hal ini menimbulkan ketakutan tersendiri bagi para dokter dalam menjalankan profesinya, mengingat mereka adalah manusia biasa yang bisa berbuat salah. Dokter hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan pasien, tapi tidak bisa menjanjikan kesembuhannya. Apabila dokter dituntut baik secara perdata maupun pidana, maka untuk menyelesaikannya perlu diadakan pemeriksaan perkara lebih lanjut di pengadilan. Dampaknya tentu saja dapat merusak citra dan nama baik dokter sebagai profesi yang luhur dan mulia, yang tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, terutama bersifat kemanusiaan dan sosial.

Pengertian, Hak Dan Kewajiban Dokter

Pada dasarnya hukum kedokteran merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *medical law*, yang diterjemahkan pada bahasa sebenarnya adalah hukum medis. Hukum kedokteran merupakan bagian dari

hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis atau praktik yang dilakukan oleh dokter. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu obyek dari hukum kesehatan adalah hukum kedokteran. Hukum kedokteran merupakan pengertian sempit dari hukum kesehatan.

Menurut Wila Chandrawila Supriadi (2001: 7), hukum kedokteran adalah kumpulan peraturan yang mengatur kesehatan individu, termasuk pengaturan tentang hubungan rumah sakit dengan dokter, rumah sakit dengan pasien, dan dokter dengan pasien. Sementara menurut Sajipto Rahardjo dalam Amri Amir (1997: 10), hukum kedokteran adalah peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan hukum yang mengatur pengelolaan praktik kedokteran.

Pada dasarnya yang termasuk dalam hak dokter terdiri dari: Pertama, hak untuk menolak melaksanakan tindakan medik karena secara profesional tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Kedua, hak untuk menolak suatu tindakan medik yang menurut suara hatinya tidak baik. Ketiga, hak untuk mengakhiri hubungan dengan seorang pasien jika seorang dokter menilai bahwa kerja sama dengan pasien tidak ada lagi gunanya. Misalnya dokter menganjurkan pengobatan yang perlu dan wajib dilaksanakan oleh pasien, tapi pasien berkali-kali tidak mengikutinya sebagian maupun keseluruhannya tanpa memperhatikan suatu penyesalan. Terhadap kejadian ini maka dokter yang bersangkutan memberikan rujukan kepada dokter yang lain. Keempat, hak atas *privacy*. Pasien harus menghargai dan

menghormati hal yang menyangkut *privacy* dokter, misalnya jangan memperluas hal yang sangat pribadi dari dokter yang diketahui sewaktu mendapatkan pengobatan. Kelima, hak atas informasi/pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadapnya. Jika pasien tidak puas dan ingin mengajukan keluhan, maka dokter mempunyai hak agar pasien tersebut bicara dahulu dengannya sebelum mengambil langkah lain misalnya melaporkan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana. Keenam, hak atas balas jasa. Hak ini sesuai dengan persetujuan terapeutik di mana dari pihak pasien di samping memiliki hak pasien, memiliki kewajiban juga untuk memberikan suatu honor kepada dokter. Kewajiban pasien ini merupakan salah satu hak dari dokter. Ketujuh, hak atas pemberian penjelasan lengkap oleh pasien tentang penyakit yang dideritanya. Misalnya agar dokter dapat mendiagnosa dengan baik pasien pula harus bekerjasama sebaik mungkin. Kedelapan, hak untuk membela diri. Kesembilan, hak memilih pasien. Hak ini sama sekali tidak merupakan hak mutlak. Lingkungan sosial merupakan hal yang mempengaruhi hak ini. Kesepuluh, hak untuk memberikan keterangan tentang pasien di pengadilan.

Sementara yang termasuk dalam kewajiban seorang dokter dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok yakni sebagai berikut: Pertama, kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan. Terhadap kewajiban ini, dokter harus memperhatikan kepentingan

masyarakat yang menonjol dan bukan kepentingan pasien saja. Kedua, kewajiban yang berhubungan dengan hak pasien. Termasuk kewajiban profesi seorang dokter untuk selalu memperhatikan dan menghormati semua hak pasien. Ketiga, kewajiban yang berhubungan dengan standar profesi kedokteran dan kewajiban yang timbul dari standar profesi kedokteran.

Etika Profesi Dokter

Dalam ensiklopedi Indonesia (1984) dijelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Inggris *ethics* yang mengandung arti ilmu tentang kesucilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat, mengenai: Pertama, apa yang baik dan apa yang buruk. Kedua, segala ucapan harus senantiasa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan tentang perikeadaan hidup dalam arti kata seluas-luasnya.

Pada dasarnya etika mempunyai fungsi yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Disini terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendalam dan kritis (Magnis Suseno, 1991: 15).

Sementara profesi dapat dimaknai sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesi dalam kamus ensiklopedi Indonesia (1984), dijelaskan sebagai tugas kegiatan seseorang yang mengerjakan sesuatu,

bukan hanya kesenangan saja, tetapi merupakan mata pencaharian.

Dengan kata lain profesi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Pengertian lain sebuah profesi adalah sebuah jabatan di mana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang di perolehnya melalui pelatihan (*training*) dan pengalaman.

Dengan demikian dapat dikatakan profesi merupakan suatu pekerjaan pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang keilmuan tertentu, yang pengembangannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai etika tertentu. Sementara pengertian etika profesi sendiri adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Adapun ciri profesi terdiri dari: Pertama, suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas. Kedua, suatu teknis intelektual. Ketiga, penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praksis. Keempat, suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Kelima, beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Keenam, kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri. Ketujuh, asosiasi dari anggota-

anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antaranggota. Kedelapan, pengakuan sebagai profesi. Kesembilan, perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. Kesepuluh, hubungan erat dengan profesi lain (Budi Santoso, 1992).

Untuk melaksanakan profesi secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Menurut Magnis Suseno, (1991: 75) tiga ciri moralitas yang tinggi itu yakni: Pertama, berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. Kedua, sadar akan kewajiban. Ketiga, memiliki idealisme yang tinggi.

Untuk menegakkan etika, setiap profesi memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip itu umumnya dicantumkan dalam kode etik profesi yang bersangkutan. Di Indonesia, kode etik suatu profesi biasanya disusun oleh wakil-wakil yang duduk dalam asosiasi profesi itu sendiri. Untuk profesi yang umum, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan yaitu: Pertama, prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab. Kedua, hormat terhadap hak-hak orang lain.

Kode etik tersebut harus benar-benar ditegakkan, karena merupakan kontrol pelaksanaan nilai-nilai yang dimuat dalam kode etik itu sendiri. Tujuan dari hal ini adalah untuk membuat nilai-nilai luhur profesi, benar-benar dipatuhi dan diterapkan. Harus ada proses kontekstualisasi kode etik dengan dinamika sosial.

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis

yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku tenaga profesional. Jadi ketaatan itu terbentuk dari masing-masing orang bukan karena paksaan. Dengan demikian tenaga profesional merasa bila dia melanggar kode etiknya sendiri maka profesinya akan rusak dan yang rugi adalah dia sendiri.

Sebagai suatu profesi, ilmu kedokteran diharapkan dapat menghasilkan dokter yang menguasai ilmu teori dan praktik kedokteran beserta perilaku dan etika yang mulia pula. Dengan adanya hal tersebut diharapkan kelak para calon dokter akan menjadi dokter yang beretika mulia, bertanggungjawab dan taat pada hukum yang berlaku.

Dengan demikian etika kedokteran dapat diartikan sebagai kewajiban berdasarkan akhlak/moral yang menentukan praktek kedokteran. Dewasa ini etika kedokteran merupakan masalah penting menyangkut keprihatinan yang berkembang dalam masyarakat. Masyarakat mempertanyakan kepada siapa mereka meminta pertanggungjawaban pelayanan kesehatan.

Untuk Ikatan Dokter Indonesia terdapat Kode Etik Kedokteran. Bila seorang dokter dianggap melanggar kode etik tersebut, maka dia akan diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, bukannya oleh pengadilan

Kode etik kedokteran Indonesia ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No 434/Men. Kes/SK/X/1983 tentang Kode etik Kedokteran Indonesia. Kode etik kedokteran menyangkut dua hal yang harus diperhatikan: Pertama, etik jabatan kedokteran yaitu menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap dokter, terhadap teman sejawat, para pembantunya, masyarakat, dan pemerintah. Kedua, etik asuhan kedokteran merupakan etik kedokteran untuk pedoman kehidupan sehari-hari yaitu mengenai sikap tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya.

Suatu tindakan medik seorang dokter sesuai dengan standar profesi kedokteran, jika dilakukan secara teliti sesuai ukuran medik, sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata dibanding dengan dokter dari kategori medik yang sama dengan sarana upaya yang memenuhi perbandingan yang wajar (proporsional) dibanding dengan tujuan konkrit tindakan medik tersebut (Christiawan, 2003: 17).

Adapun yang dimaksudkan dengan standar profesi ialah pedoman atau cara yang baku yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan tindakan medik menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu dan pengalarnan. Tidaklah mudah

untuk menentukan ukuran mengenai standar profesi.

Seorang dokter yang menyimpang dari standar profesi kedokteran, jika dapat dibuktikan bahwa dokter itu telah melakukan sebagai berikut: Pertama, telah menyimpang dari standar profesi kedokteran. Kedua, memenuhi unsur culpa lata atau kelalaian berat. Ketiga, tindakan itu memenuhi akibat yang serius, fatal, maka dokter tersebut telah melakukan malpraktek dan melanggar Pasal 359 dan 360 KUHP.

Bagaimana melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI) dengan cara: Pelaksanaan profesi harus menghayati serta mengamalkan isi KEKI, maka dengan kepatuhan dan ketaatan menyangkut masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap isi KEKI, salah satu faktor yang mempengaruhi ketaatan seorang pengemban profesi ditentukan oleh jangka waktu penanaman nilai-nilai KEKI, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu dalam usaha-usaha dalam menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberi hasil, oleh karena ketaatan pada KEKI dikontrol atas dan oleh dirinya sendiri.

Dalam Pedoman Penegakkan Disiplin Kedokteran tahun 2008 seorang dokter dapat dikategorikan melakukan bentuk pelanggaran disiplin kedokteran apabila tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran.

Kedokteran disebut sebagai suatu profesi yaitu suatu pekerjaan yang bersifat memberikan pelayanan

dan yang mengandung dua unsur yakni: Pertama, Menerapkan seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematis terhadap problematis terhadap problema-problema tertentu. Kedua, Problema-problema tersebut mempunyai relevansi yang besar dalam hubungannya dengan nilai-nilai yang dipandang pokok dalam masyarakat.

Menurut Petunjuk Praktek Kedokteran yang Baik (DEPKES, 2008) komunikasi yang baik antara dokter pasien terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi meliputi: Pertama, Mendengarkan keluhan, menggali informasi, dan menghormati pandangan serta kepercayaan pasien yang berkaitan dengan keluhannya. Kedua, Memberikan informasi yang diminta atau yang diperlukan tentang kondisi, diagnosis, terapi dan prognosis pasien, serta rencana perawatannya dengan cara yang bijak dan bahasa yang dimengerti pasien. Termasuk informasi tentang tujuan pengobatan, pilihan obat yang diberikan, cara pemberian serta pengaturan dosis obat, dan kemungkinan efek samping obat yang mungkin terjadi. Ketiga, Memberikan informasi tentang pasien serta tindakan kedokteran yang dilakukan kepada keluarganya, setelah mendapat persetujuan pasien. Keempat, Jika seorang pasien mengalami kejadian yang tidak diharapkan selama dalam perawatan dokter, dokter yang bersangkutan atau penanggungjawab pelayanan kedokteran (jika terjadi di sarana pelayanan kesehatan) harus menjelaskan keadaan yang terjadi akibat jangka pendek atau panjang dan rencana tindakan kedokteran yang akan dilakukan secara jujur dan lengkap serta memberikan empati.

Dalam setiap tindakan kedokteran yang dilakukan, dokter harus mendapat persetujuan pasien karena pada prinsipnya yang berhak memberika persetujuan dan penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Untuk itu dokter harus melakukan pemeriksaan secara teliti, serta menyampaikan rencana pemeriksaan lebih lanjut termasuk resiko yang mungkin terjadi secara jujur, transparan dan komunikatif. Dokter harus yankin bahwa pasien mengerti apa yang disampaikan sehingga pasien dalam memberikan persetujuan tanpa adanya paksaan atau tekanan.

Malpraktek Dokter

Malpraktik dalam bahasa Inggris adalah *malpractice* yang berpengertian yakni suatu tindakan hati-hati dari seseorang dalam menjalankan profesinya, bahwa dalam ukuran dari tingkah laku yang kurang hati-hati itu tidak kita temui dalam hukum melainkan terletak pada ketentuan seorang hakim atau juri. Bahwa timbulnya Malpraktik bermula ketika pada hubungan antara pasien dengan dokter, dalam hubungan ini yang memberikan dasar terdapatnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam transaksi terapeutik dokter harus menggunakan kepandaian maupun keilmuan yang dimilikinya dalam melakukan perawatan seorang pasien dan kewajiban pasien untuk membayar honorarium dan sebagainya, dengan adanya kelalaian dokter akibat hubungan yang telah terjadi dapat menyebabkan kerugian pasien.

Apa yang dimaksud dengan malpraktek secara umum kita jumpai

dalam Pasal 11 UU No.6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu: Pertama, melalaikan kewajiban. Kedua, melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seseorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan. Ketiga, mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Keempat, melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Masih belum cukup jelas rumusan malpraktek tersebut di atas, karena terlalu umum.

Pada hakekatnya malpraktek merupakan kegagalan dalam hal dokter menjalankan profesinya. Tidak setiap kegagalan merupakan malpraktek, tetapi hanyalah kegagalan sebagai akibat kesalahan dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik. Malpraktek mengandung dua unsur pokok, yaitu bahwa dokter gagal dalam menjalankan kewajibannya, dan bahwa kegagalan itu mengakibatkan luka atau kerugian.

Malpraktek disebabkan karena kurang berhati-hatinya atau lalainya dokter dalam menjalankan tugasnya. Tetapi tidak mustahil disebabkan karena kurang profesionalnya atau kurang cakupannya dokter yang bersangkutan. Ini menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi tidak bermutu. Tuntutan atau gugatan berdasarkan malpraktek tidak lain disebabkan oleh tuntutan akan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Belum lama berselang PN Jakarta Selatan juga mengabulkan gugatan malpraktik yang menyebabkan pasien meninggal dunia.

Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa semua tindakan dokter atau Rumah Sakit yang tidak didasarkan prinsip kehati-hatian atau tidak memperhatikan standar profesi dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak pasien. Sementara pengetahuan pasien juga semakin tinggi terhadap hak-haknya dalam pelayanan kesehatan, tidak menutup kemungkinan timbulnya sengketa atau tuntutan hak.

Tanggung Jawab Dokter Di Bidang Hukum

Salah satu bagian dari pemeliharaan kesehatan adalah pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan difokuskan pada pelayanan kesehatan individu dengan tentunya tidak melupakan pelayanan kesehatan masyarakat.

Hubungan antara pasien dan dokter dalam bidang pemeliharaan kesehatan individu adalah hubungan yang unik, sebab selalu menyangkut hubungan antara pasien di satu pihak yang dalam keadaan sakit dan awam mengenai penyakit dengan tenaga kesehatan yang sehat dan pakar dalam bidangnya. Pada mulanya antara pasien dan dokter terbentuk hubungan medik, dalam hubungan medik ini kedudukan pasien dan dokter tidak seimbang (Supriadi, 2001: 26).

Pada setiap hubungan antara dokter dan pasien, terjadi interaksi yaitu hubungan timbal balik dan dalam interaksi sosial itu terjadi kontak dan komunikasi antara pasien dan dokter. Dokter berperan sebagai penyembuh, dan pasien berposisi sebagai orang yang membutuhkan bantuan penyembuhan.

Hubungan sosial dan moral antara dokter dan pasien dapat juga menimbulkan hubungan hukum yang selalu menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dokter menjadi kewajiban pasien, dan hak pasien menjadi kewajiban dokter. Keadaan ini yang menyebabkan kedudukan dokter dan pasien pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan dalam jasa pemberian pelayanan kesehatan. Terdapat hubungan antara subyek hukum dalam lingkungan perdata. Layaknya hubungan pemberian jasa yang menjadi hak dan kewajiban yang timbal balik dari penerima jasa.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah hubungan perikatan atau perjanjian. Apapun dasar dari perikatan antara dokter dan pasien, selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang sama, karena dokter dalam melakukan pekerjaannya selalu berlandaskan kepada apa yang dikenal sebagai standar profesi dokter, yaitu pedoman dokter untuk menjalankan profesional dengan baik.

Pada hubungan hukum antara dokter dan pasien, maka hampir semuanya terbentuk perikatan ikhtiar, jarang sekali dokter berjanji memberikan hasil tertentu, sebab setiap tindakan medik, sekecil apapun tindakan medik itu selalu menimbulkan resiko, yang kadang-kadang tidak dapat diprediksi sedikitpun.

Kalau terjadi perbuatan melawan hukum, dalam arti dokter melakukan kesalahan/kelalaian, tetapi kesalahan/kelalaian tidak menimbulkan kerugian, maka dokter yang melakukan kesalahan/kelalaian tidak perlu bertanggung jawab secara hukum

kepada pasien, dalam arti tidak perlu membayar ganti kerugian kepada pasien (Supriadi, 2001: 33).

Hukum menentukan bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu tindakan kesalahan/kelalaian dokter ada atau tidak. Sementara yang dapat menentukan itu hanyalah pengadilan, dalam hal hakim.

Pada hakekatnya ukuran yang dipakai untuk menentukan atau meminta tanggung jawab hukum kepada dokter adalah apabila telah terjadi pelanggaran terhadap standar (ukuran) profesi dokter. Hukum positif belum menentukan tentang standar profesi kesehatan. Hal ini menyebabkan dasar hukum untuk menentukan tenaga kesehatan telah melanggar hukum, adalah doktrin hukum kesehatan.

Seorang dokter sebagai tenaga kesehatan yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesi kedokteran dan tidak sesuai prosedur tindakan medik, dikatakan telah melakukan kesalahan/kelalaian. Kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter sebagai tenaga kesehatan dapat dituntut secara pidana, kalau memenuhi unsur-unsur pidana, juga dapat digugat ganti rugi secara perdata dalam hal pasien menderita kerugian.

Dalam tindak pidana medis pertanggungjawaban pidananya harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan diagnosa atau kesalahan cara pengobatan atau perawatan. Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat. Dalam praktek pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga

kesehatan maupun fasilitas sarana pelayanan kesehatan, pertanggung jawaban pidananya dilakukan secara perorangan, baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama.

Kesalahan dalam tindak pidana medis pada umumnya terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh dokter. Dalam hal ini dapat terjadi karena dokter melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam hukum pidana, penentuan atas kesalahan seseorang didasarkan pada hal-hal berikut: Pertama, keadaan bathin yang melakukan, dalam hal ini disyaratkan bahwa disadari atau tidak perbuatan pelaku dilarang oleh undang-undang. Kedua, adanya hubungan bathin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan.

Ukuran kesalahan dalam pelaksanaan tugas profesi dokter berupa kelalian dalam hukum pidana adalah kelalaian besar bukan kelalaian kecil. Penentuan tentang ada atau tidaknya kelalaian dalam pelaksanaan pelayanan medis harus dilihat dari luar yakni bagaimana seharusnya dokter melakukan tindakan medis dengan ukuran sikap dan tindakan yang dilakukan oleh dokter dalam situasi dan kondisi yang sama serta dengan kemampuan medis dan kecermatan yang sama. Penentuan secara normatif tentang ada tidaknya kelalaian atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter harus ditinjau secara cermat dan diteliti kasus per kasus.

Sementara prinsip yang dianut dalam hukum perdata sebagai hukum privat adalah barang siapa menimbulkan kerugian pada orang lain

harus memberikan ganti rugi. Hal ini dapat dilihat dalam perjanjian terapeutik, timbulnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien menurut Guwandi (2004: 55) adalah sebagai berikut: Pertama, berdasarkan perjanjian (*ius contractu*), dalam hal ini perjanjian terapeutik dilakukan secara sukarela berdasarkan kehendak bebas antara dokter dengan pasien. Kedua, berdasarkan hukum (*ius delicto*), prinsip yang dianut adalah barang siapa menimbulkan kerugian pada orang lain harus memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Menurut van der Mijn sebagaimana dikutip Guwandi (2004: 51) ada tiga unsur dalam pertanggung jawaban secara perdata, yakni: Pertama, adanya kelalaian yang dapat dipersalahkan. Kedua, adanya kerugian. Ketiga, adanya hubungan kausal.

Pada umumnya ada dua bentuk pertanggungjawaban dokter di bidang hukum perdata, yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi (yaitu perbuatan tidak memenuhi prestasi atau memenuhi prestasi secara tidak baik) dan, Kedua, pertanggungjawaban disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi.

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Safitri (2005: 74), unsur-unsur melawan hukum dari perbuatan melawan hukum jika dihubungkan dengan pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut: Pertama, apakah perwatan

yang diberikan oleh dokter cukup layak. Dalam hal ini standar perawatan yang diberikan oleh pelaksanaan kesehatan dinilai apakah sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, apakah terdapat pelanggaran kewajiban. Untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap standar perawatan yang telah diberikan kepada seorang pasien, diperlukan kesaksian ahli dari seorang dokter yang mengerti. Ketiga, apakah kelalaian itu benar-benar merupakan penyebab cedera. Keempat, adanya kerugian. Bila dapat dibuktikan bahwa kelalaian merupakan penyebab cedera, maka pasien berhak mendapatkan ganti rugi.

Dalam hukum perdata dokter juga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang posisinya sebagai bawahannya. Hal ini sesuai dengan yang diatur Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan di mana orang-orang ini dipakainya.

Dalam bidang hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab dokter, dapat dihubungkan dengan kakekat pasien yang dapat dikategorikan sebagai pengguna jasa yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya dokter dikategorikan sebagai pelaku usaha di bidang jasa, yaitu jasa dalam pelayanan kesehatan. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha diatur dalam UU No 8

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jika dihubungkan dengan proses produksi di dunia usaha, maka hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan antara produsen dan konsumen. Mengingat sifat khas dalam dalam perjanjian terapeutik yaitu bergerak dalam bidang pemberian jasa pelayanan kesehatan yang tidak pasti hasilnya, maka sebagai konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan, pasien berhak untuk menuntut dokter atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan yang dilakukan oleh dokter berdasarkan UU perlindungan konsumen.

Pada akhirnya tanggung jawab dokter dalam UU Praktik Dokter sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menentukan apabila terjadi kesalahan yang melibatkan pelayanan kesehatan oleh dokter maka pengaduan diajukan pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pengaduan berhubungan dengan kesalahan dalam pelaksanaan tugas dokter ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) UU No 29 tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Langkah yang dapat dilakukan berhubungan dengan kesalahan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien sesuai dengan UU Praktik Kedokteran adalah sebagai berikut: Pertama, pengaduan

dapat dilakukan oleh setiap orang, yaitu orang yang secara langsung mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, termasuk korporasi yang dirugikan kepentingannya. Kedua, pengaduan ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia secara tertulis, namun apabila pihak pengadu tidak dapat mengajukan pengaduan secara tertulis, maka pengaduan dapat dilakukan secara lisan. Ketiga, pengajuan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran dapat dilakukan bersamaan dengan penuntutan hukum secara pidana maupun digugat secara perdata ke pengadilan.

Penutup

Pada dasarnya tanggung jawab dan etika profesi dokter sudah diatur dalam peraturan perundang-undang yang mengatur tentang kedokteran dan kode etik dari dokter itu sendiri. Dalam

hal etika, maka apa yang dilakukan oleh seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memperhatikan kode etik dari dokter itu sendiri yang sesuai dengan standar profesi itu sendiri.

Dalam hal tanggungjawab dokter dalam hukum pidana berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana yang berupa kelalaian, menipu pasien, menggugurkan kandungan/aborsi, membocorkan rahasia medis pasien, dan lain sebagainya. Sementara tanggung jawab dokter dalam hukum perdata berhubungan dengan wanprestasi/ingkar janji dan berhubungan dengan perbuatan melawan hukum di bidang hukum perdata sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu ada tanggungjawab dokter dalam bidang perlindungan konsumen dan tanggung jawab dokter menurut undang-undang praktik kedokteran itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Amir, Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Widya Medika. Jakarta
- Christiawan, Rio, 2003, *Aspek Hukum Kesehatan: Dalam Upaya Medis Trasplantasi Organ Tubuh*, Cetakan Pertama. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta
- Guwandi, J, 2004, *Hukum Medik (Medical Law)*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta
- Poerbakwatja, Soegarda, 1984, *Ensiklopedi Indonesia*, Gunung Agung.
- Safitri, Hariyani, 2005, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*. Diadit Media. Jakarta
- Santosos, Budi, 1992, *Nilai-Nilai Etis Dan Kekuasaan Utopis*. Kanisius. Yogyakarta
- Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*. Cetakan Pertama. Mandar Maju. Bandung.
- Suseno, Frans Magnis, 1991, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Edisi kedua, Cetakan Keempat. Kanisius, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang *Kesehatan*
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*
- Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang *Praktik Kedokteran*